



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR: 58/Kpts/KPU/Kab-019-964931/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 menyatakan bahwa pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 85/PUU-X/2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
18. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 Tentang Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, tanggal 19 Juli 2012

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-PTK/019-964931/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati KUBU RAYA Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019-964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-964931/2013 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-019-964931/2013 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-964931/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 80/BA/VI/2013 tanggal 1 Agustus 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kabupaten Kubu Raya;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dan selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kubu Raya, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan **Bupati dan Wakil Bupati** di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
7. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para ketua dan para sekretaris gabungan partai politik atau sebutan lainnya, tingkat Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
10. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk dan didaftarkan oleh bakal pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik ke KPU Kabupaten Kubu Raya bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

11. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara berpasangan sebagai satu-kesatuan;
12. Pengawas Pemilu Kabupaten, Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
13. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
15. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya;
16. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin;
17. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
18. Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Kubu Raya;

Pasal 2

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya berpedoman kepada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektifitas.

Pasal 4

- (1) Pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya berakhir.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat atas usul KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Bupati Kubu Raya;
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 Wib dan berakhir pukul 13.00 Wib.
- (5) Pemberian suara untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan surat pemberitahuan memilih di TPS (Model C6-KWK.KPU) oleh KPPS.

- (3) Formulir Model C6-KWK.KPU sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima KPPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
- (4) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya daftar pemilih tetap;
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih ke TPS lain (Model A8-KWK.KPU) kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 7

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melapor kepada PPS setempat dengan membawa surat pindah memilih ke TPS lain (Model A8-KWK.KPU) atau surat keterangan dari PPS;
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih ke TPS lain (Model A8-KWK.KPU) kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal";
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 8

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan surat pindah memilih ke TPS lain (Model A8-KWK.KPU) atau surat keterangan dari PPS.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.

- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

Pasal 9

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf Kesatu

Pembentukan dan Pengucapan sumpah/janji KPPS

Pasal 10

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 11

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan

dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Sumpah/janji anggota KPPS adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf Kedua

Perlengkapan

Pasal 12

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri atas :
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi stiker/label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri atas :
 - 1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 2) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - 3) segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 15 (lima belas) buah;
 - 4) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK.KPU beserta lampirannya);
 - 5) alat kelengkapan lainnya terdiri atas lem, karet/tali pengikat, spidol, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.

- d. daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS;
 - f. tanda pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan tanda pengenal saksi sesuai keperluan;
 - g. surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - h. buku panduan pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - i. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam sampul.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
- a. surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dapat disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

Paragraf Ketiga
Pembagian Tugas

Pasal 13

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga membantu ketua KPPS di meja pimpinan menyiapkan berita acara beserta lampirannya, salinan daftar pemilih tetap, dan menyiapkan surat suara;
 - c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS memeriksa tanda khusus pada jari pemilih, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 - f. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
- (3) Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan Keputusan Ketua KPPS.
- (4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf Keempat
Pengumuman dan Pemberitahuan

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C6-KWK.KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum menerima Model C6-KWK.KPU dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS atau ketua PPS paling lambat 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6-KWK.KPU.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.
- (2) Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam data pemilih/DPS, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 – KWK.KPU).

Pasal 18

- (1) Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak memilihnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
 - b. Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
 - c. Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 - d. Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;
- (2) Penduduk yang mendaftar dengan menggunakan KTP dan KK, oleh KPPS dicatat dalam formulir Model C11 KWK-KPU;
- (3) Dalam pencatatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, oleh KPPS pemilih dimaksud dicatat dalam Formulir (Model C1-KWK.KPU) pada kolom jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;

Paragraf Kelima

Penyiapan TPS

Pasal 19

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;

- c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - h. tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara paling kurang 1 (satu) meter;
 - k. papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2- KWK.KPU) ukuran besar;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Saksi pasangan calon harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk di tingkat Kabupaten, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon di tingkat Kabupaten.
- (3) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat mandat kepada saksi pasangan calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 22

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang paling kurang 10 (sepuluh) meter dan lebar paling kurang 8 (delapan) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 23

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf Kesatu

Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;

- c. menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - d. memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan paling lambat pukul 06.00 WIB.

Paragraf Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 WIB.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
- (4) Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 26

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye pasangan calon;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4 - KWK.KPU;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;

- e. menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - f. mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.”;
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
- a. tujuan pemberian suara;
 - b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara;
 - e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - f. sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - g. pemberian tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 27

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
 - f. tanda coblos berada dalam posisi tembus sejajar ke belakang dan tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 28

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, membawa surat pemberitahuan Model C6-KWK.KPU, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diwajibkan membawa kartu identitas KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS untuk dilakukan pencatatan identitas pemilih dalam Model C11 KWK-KPU Pemilih Yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK);
 - d. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS;
 - e. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda "√"; dan
 - f. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dalam wilayah

Kabupaten Kubu Raya dengan menunjukkan surat identitas diri dan menyerahkan surat keterangan pindah memilih Model A8-KWK.KPU, dengan ketentuan :

- a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia;
 - b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara; dan
 - c. mendapat kesempatan terakhir setelah seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang bersangkutan memberikan suaranya.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor pemilih atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8-KWK.KPU.
- (3) Surat keterangan pindah memilih (Model A8-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Paragraf Ketiga

Pemberian Suara

Pasal 30

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 31

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- (4) Untuk keperluan pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua-dua tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- (5) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (6) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK.KPU.

Pasal 32

- (1) Pada pukul 13.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan, pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain, serta Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan

pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 33

KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 13.00 WIB.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 34

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - c. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - d. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK);

- e. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - f. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat.
 - (4) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS.
 - (5) Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada Ketua KPPS.
 - (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 36

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

Pasal 37

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU;

- c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
- d. Anggota KPPS keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon; dan
- e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS, antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara untuk pasangan calon (Model C2-KWK.KPU); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- (3) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pencoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya.

Pasal 39

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 40

- (1) Saksi Pasangan Calon, Pegawai Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Warga masyarakat melalui Saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan Saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.KPU.
- (6) Apabila tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan "NIHIL".

Pasal 41

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 42

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
- b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara yang

suaranya tidak sah, kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

- c. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang tidak terpakai dan surat suara cadangan, kemudian memasukkan kedalam sampul yang disediakan

Pasal 43

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir Model C-KWK.KPU serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS dengan menggunakan formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru atau ungu atau hijau yang telah disediakan;
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Setiap lembar Berita Acara dan Sertifikat ditandatangani oleh Ketua dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir.

Pasal 44

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi Berita Acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model C9-KWK.KPU).

Pasal 45

- (1) KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan KPU Kabupaten Kubu Raya melalui PPK masing-masing sebanyak 1 (satu)

rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum;

- (2) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan;
- (3) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.
- (4) KPPS membuatkan tanda terima penyerahan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir Model C10-KWK.KPU;

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 46

Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- f. terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan; dan/atau
- g. terjadi kerusuhan pada saat penghitungan suara yang menyebabkan dokumen tidak dapat digunakan.

Pasal 48

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Kubu Raya dapat meminjam kotak suara dan/atau bilik suara pada KPU Kabupaten/Kota terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.

Pasal 51

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, bila terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua.

Pasal 52

- (1) Jenis dan bentuk formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- (2) Pengadaan formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 53

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, KPPS menerima alat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Pasal 54

PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, melakukan kegiatan :

- a. memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya;
- b. mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara;
- c. membantu KPU Kabupaten Kubu Raya dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 55

- (1) Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :
 - a. KPPS di wilayah kerja KPU Kabupaten Kubu Raya membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pasangan calon dinyatakan gugur;
 - b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada tiap TPS;
 - c. Apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang telah dinyatakan gugur tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam

penghitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

- (2) Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari
- (3) Penundaan Tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dengan tetap memperhatikan tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 56

KPU Kabupaten Kubu Raya berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Barat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Pasal 57

Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, KPU Kabupaten Kubu Raya menyusun buku panduan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dengan berpedoman pada Keputusan ini

Pasal 59

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Raya

Pada tanggal : 1 Agustus 2013

KETUA,

Ttd,


IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,




INDRA YATI


DENAHTPS



Denah TPS Pada Saat Pemungutan Suara



Denah TPS Pada Saat Penghitungan Suara



**JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

1. Model C - KWK.KPU : Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tempat Pemungutan Suara.
2. Model C1 - KWK.KPU : Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tempat Pemungutan Suara.
3. Lampiran Model C1-KWK.KPU : Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tempat Pemungutan Suara.
4. Model C2 - KWK.KPU (Ukuran Besar) : Hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tempat Pemungutan Suara.
5. Model C3 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tempat Pemungutan Suara.
6. Model C4 - KWK. KPU : Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tempat Pemungutan Suara.
7. Model C5 - KWK.KPU : Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Model C6 - KWK.KPU : Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara.
9. Model C7 - KWK.KPU : Surat pernyataan pendamping pemilih.
10. Model C8 - KWK.KPU : Daftar nama pemilih yang memberikan suara dari TPS lain.
11. Model C9 - KWK.KPU : Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
12. Model C10 - KWK.KPU : Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tempat Pemungutan Suara.

13. Model C11 - KWK.KPU Pilih Yang Menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
14. Model A8 – KWK.KPU : Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya 2013


Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 1 Agustus 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,



INDRA YATI



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan **September** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : **KUBU RAYA**
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s.d. 07.00 WIB)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s.d 13.00 WIB)

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00 WIB;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 WIB ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s.dWIB)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan jumlah pemilih dari TPS lain serta jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan Penghitungan Suara

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU);
2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK.KPU);
5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK.KPU);
6. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK.KPU);

B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;

2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C8-KWK.KPU);
4. Surat Pengantar (Model C9-KWK.KPU);
5. Tanda Terima (Model C10-KWK.KPU); dan
6. Daftar nama pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP dan KK (Model C11-KWK.KPU).

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1-KWK.KPU :

- A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat (.....) rangkap :
 1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kubu Raya melalui PPK
 3. 1 (satu) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon yang hadir, dan
 4. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.
- B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A dibuat 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di TPS;

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA

No.	Nama Saksi	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KUBU RAYA	Tanda tangan
1. dan	(.....)
2. dan	(.....)
3. dan	(.....)
4. dan	(.....)
5. dan	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : KUBU RAYA
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

A. Data Pemilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2 + A.3)			
2.	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih.			
3.	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih			
4.	Jumlah pemilih dari TPS lain			
5.	Jumlah Pemilih Yang Menggunakan KTP dan KK			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan).	
2	Surat suara yang terpakai (A.2 + A.4 + A.5)	
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	
4	Surat Suara yang tidak terpakai [B.1 – (B.2 + B.3)]	

C. Klasifikasi Surat Suara yang Terpakai, berisi Suara Sah dan Tidak Sah		
No.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya (diisi dari Huruf A Model C2-KWK.KPU)	
2.	Surat suara tidak sah (diisi dari Huruf B Model C2-KWK.KPU)	
3.	Jumlah Surat Suara sah dan Tidak Sah (C.1 + C.2) = B.2	

....., September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,**

(.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : **KUBU RAYA**
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C2-KWK.KPU)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
1	2	3
1. dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2. dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3. dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4. dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5. dan	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

TANDA TANGAN KPPS						
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	6.....	7.....
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI						
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....		

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari huruf B Model C2-KWK.KPU)

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
1.	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

C. JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	2	3
1.	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)

SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA

No.	Nama Saksi	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KUBU RAYA	Tanda tangan
1.	<div style="text-align: center;"> dan </div>	(.....)
2.	<div style="text-align: center;"> dan </div>	(.....)
3.	<div style="text-align: center;"> dan </div>	(.....)
4.	<div style="text-align: center;"> dan </div>	(.....)
5.	<div style="text-align: center;"> dan </div>	(.....)

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf pada kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian diperbaiki dengan angka dan huruf yang benar dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.



Model C2-KWK.KPU
Ukuran Besar

**HASIL PEROLEHAN SUARA
UNTUK TIAP PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :
DESA / KELURAHAN *) :
KECAMATAN :

KABUPATEN : KUBU RAYA
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

A. SUARA SAH

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA								JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3								4
1. dan									
		Jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 1								
2. dan									
		Jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 2								
3. dan									
		Jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 3								
4. dan									
		Jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 4								
5. dan									
		Jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 5								
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										

B. SUARA TIDAK SAH.....

B. SUARA TIDAK SAH

B. SUARA TIDAK SAH												
1	2	3										4
1.	SUARA TIDAK SAH											
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH												

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (A + B)	
--	--

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**


No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

**SAKSI-SAKSI DARI PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA**

No.	Nama Saksi	Saksi dari Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KUBU RAYA	Tanda Tangan
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan
5. dan

Catatan :

1. Pada kolom 3 ditulis tally (IIII) pada tiap kolom
2. Pada kolom 4 ditulis dengan angka
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, coret yang salah dan tulis yang benar dengan diparaf ketua KPPS



DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

[illegible]

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA.**

$$\left(\begin{array}{c} \text{.....} \\ \text{.....} \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c} \text{.....} \\ \text{.....} \end{array} \right)$$

Catatan : Bila tidak ada keberatan/kejadian khusus agar diisi **"NIHIL"**



**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA,
PENGELUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN PENGHITUNGAN
JUMLAH SETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : **KUBU RAYA**
Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Rayalembar
2.	Formulir Seri C Model C-KWK.KPU s/d Model C11-KWK .KPU (kecuali Model C6 –KWK) set
3.	Sampul lembar
4.	Alat pencoblos dan alas pencoblosset
5.	Segel Pemilihan Umum lembar
6.	Lem /perekatbuah
7.	Kantong plasticbuah
8.	Karet pengikat surat suarabuah
9.	Spidolbuah
10.	Tanda Khusus / tintabuah
11.	Ballpoint selain warna hitambuah

.....,September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,**

(.....)



**PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini tanggal bulan **September**
tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam
pemungutan dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
.....

Desa / Kelurahan *) :
.....

Kecamatan :
.....

Kabupaten : **KUBU RAYA**

Provinsi : **KALIMANTAN BARAT**

Telah menggunakan surat suara *cadangan* Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu
Raya sebanyak (.....) lembar untuk mengganti
surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

.....,September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

Ketua,

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 di TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan Diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih :
2. Nomor urut : dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap

Untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2013

Pukul : 07.00 s.d. 13.00 WIB.

Tempat/Alamat TPS :
:

....., September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih atau identitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB waktu setempat sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C7-KWK.KPU.

✂.....**potong disini**.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih :
TPS/Desa/Kelurahan :

.....,.....September,2013

Yang menerima,

(.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Alamat :

.....

Atas permintaan pemilih :

N a m a :

Alamat :

.....

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....September 2013

Yang membuat pernyataan,

(.....)



Model C8 – KWK.KPU

DAFTAR NAMA PEMILIH YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN

Nomor TPS : Kab./Kota : KUBU RAYA
Desa / Kel. : Provinsi : KALIMANTAN BARAT
Kecamatan :

NO	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		NOMOR PEMILIH (NIK)	KETERANGAN (ALAMAT / ASAL PEMILIH)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6

Catatan :

- Formulir ini diisi jika ada pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS ini.

.....,September 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,**

(.....)

**Model C9 – KWK.KPU**

Perihal : **Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.....**

Kepada
Yth. Ketua PPS

di-

Tempat.

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa / Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten : **KUBU RAYA**

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) beserta lampiran :
 - a. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK.KPU);
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK.KPU);
 - c. Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK.KPU) ukuran besar;
 - d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK.KPU);
 - e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK.KPU);
 - f. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK.KPU);
2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, keliru dicoblos dan rusak)
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU)
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C7-KWK.KPU)
5. Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara dari TPS Lain (Model C8-KWK.KPU)
6. Daftar Nama Pemilih yang Memberikan Suara menggunakan KTP dan KK (Model C11-KWK.KPU)

- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan ke dalam kotak suara.

.....,September 2013

Yang Menerima
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang Menyerahkan
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
Ketua,

(.....)
Nama Jelas

(.....)
Nama Jelas

Catatan :

- a. Lembar 1 untuk PPS;
- b. Lembar 2 untuk KPPS.



Model C10 – KWK.KPU

TANDA TERIMA
BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

NO. TPS : DESA/KELURAHAN :
.....
TANGGAL : HARI :
.....

No	Nama	Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Panwaslu	Tanda tangan
1	2	3	4
1. dan
2. dan
3. dan
4. dan
5. dan
6.	PENGAWAS PEMILU LAPANGAN

....., September 2013

Yang Menyerahkan
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
TPS
Ketua,

(.....)



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL KUBU RAYA TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) :	4. Kabupaten : KUBU RAYA
2. Desa/Kelurahan :	5. Provinsi : Kalimantan Barat
3. Kecamatan :	

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1. TPS (tujuan) :	4. Kabupaten : KUBU RAYA
2. Desa/Kelurahan :	5. Provinsi : Kalimantan Barat
3. Kecamatan :	

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....2013

A.n. Ketua KPU
Kabupaten Kubu Raya
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) :	4. Kabupaten : KUBU RAYA
2. Desa/Kelurahan :	5. Provinsi : Kalimantan Barat
3. Kecamatan :	

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :


1. TPS (tujuan) :	4. Kabupaten : KUBU RAYA
2. Desa/Kelurahan :	5. Provinsi : Kalimantan Barat
3. Kecamatan :	

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....20

13
A.n. Ketua KPU
Kabupaten Kubu Raya
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)



Nomor TPS : **Kabupaten/Kota** : KUBU RAYA
Desa/Kelurahan: **Provinsi** : KALIMANTAN BARAT
Kecamatan :

[illegible]

- Formulir ini diisi jika ada pemilih yang memberikan suara dengan menggunakan KTP dan KK.

.....September 2013
**KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA**
Ketua,

(.....)